



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2917/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PEMBATALAN STATUS PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA ON-GOING SEMESTER
GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi harus melakukan evaluasi kemampuan akademik, kemampuan ekonomi, dan kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi. Jika terdapat penerima PIP Pendidikan Tinggi yang memenuhi ketentuan pembatalan, maka Perguruan Tinggi harus mengusulkan penerima KIP Kuliah dimaksud kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi untuk dibatalkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pembatalan Status Penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa On-Going Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Universitas Tidar;
9. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 153.a/UN57/HK.02/2019 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Bagi Mahasiswa Penerima Bidikmisi Universitas Tidar dengan Masa Studi Lebih dari 8 (Delapan) Semester;
10. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2247/UN57/HK.03.01/2024 tentang Kalender Akademik Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBATALAN STATUS PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA ON-GOING SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai mahasiswa yang dibatalkan statusnya sebagai penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per mahasiswa yang dibatalkan dari penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi dalam kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok V bagi mahasiswa yang tercatat Aktif pada PDDIKTI.

KETIGA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa pada DIKTUM KEDUA diberlakukan mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
4. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
5. Ketua SPI di Universitas Tidar;
6. Bendahara Penerimaan di Universitas Tidar;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2917/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2024

TENTANG PEMBATALAN STATUS PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN
TINGGI BAGI MAHASISWA ON-GOING
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2024/2025 UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG DIBATALKAN STATUSNYA SEBAGAI
PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS TIDAR

No.	Skema	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Keterangan
1	KIPK	2120401059	Gloria Elisa Widhi Pangesti	S1 Agroteknologi	IP di bawah standar minimum
2	KIPK	2120201054	Anis Restuti	S1 Ilmu Administrasi Negara	Non-Aktif
3	KIPK	2320701031	Teguh Hidayat Sayekti	S1 Peternakan	Non-Aktif
4	KIPK	2310201014	Dio Aulivian Nugroho	S1 Ilmu Administrasi Negara	Keluar
5	KIPK	2310301016	Indah Nurchayawati	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Keluar
6	BBP	2320202123	Iin Faulina MS	S1 Ilmu Komunikasi	Keluar



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002